

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
TERJADINYA KEHAMILAN DILUAR NIKAH DI WILAYAH
KUA KECAMATAN TEGALSARI
SURABAYA**

SKRIPSI



**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS X S. 2011 123 AS	No. REG : S. 2011 / AS / 123
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**ENIDYAH AYU ROHMAWATI
NIM: C31205007**

**Institut Agama Islam Negeri Surabaya
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalis Syakhshiyah**

SURABAYA

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis ENI DYAH AYU ROHMAWATI ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 18 Juli 2011

Pembimbing



Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 19540525198531001

BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

E. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH DI WILAYAH KUA KECAMATAN TEGALSARI SURABAYA “.

Telah banyak pihak-pihak yang telah mengkaji dalam tulisan-tulisan skripsi terkait dengan masalah kawin hamil, antara lain yaitu: Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, yang membahas tentang “*Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian* “ skripsi ini membahas tentang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian karena wanita tersebut melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki.

Skripsi yang ditulis oleh Afif Azhari.“*Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Cerme*” skripsi ini membahas tentang pencatatan pernikahan hamil di luar nikah, karena di KUA tersebut mempunyai cara tersendiri dalam melakukan pernikahan wanita hamil.

Sekilas dari pemaparan skripsi di atas, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari karya tulis ilmiah yang telah ada.

terjadinya penyimpangan seksual pada remaja dan cara mewaspadai penyimpangan seks pada remaja.

BAB III: laporan hasil penelitian tentang kawin hamil oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di wilayah KUA kecamatan Tegalsari Surabaya meliputi deskripsi umum wilayah kecamatan Tegalsari Surabaya, yang berisi keadaan geografis dan demografis serta keadaan sosial, faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah KUA kecamatan Tegalsari Surabaya dan, upaya KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya untuk mengatasi terjadinya kehamilan di luar nikah.

BAB IV: pada bab ini merupakan analisa terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, cara menanggulangi atau meminimalkan penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di KUA Tegalsari Surabaya, dan analisis terhadap pernikahan ketika hamil di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya

BAB V: merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau haji.
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

- a. Anak remaja agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nafsu syahwatnya.
- b. Hindarkan anak dari kebiasaan melamun atau duduk termenung melambungkan angan-angan negatifnya. Arahkanlah anak terhadap aktivitas-aktivitas positif.
- c. Pisahkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Apabila sudah terlanjur maka bimbinglah untuk bertaubat, mohon ampunan kepada Allah SWT agar dosa-dosanya terhapus dan tidak mengulangi perbuatan nista itu lagi serta kembali ke jalan Allah SWT.⁵⁹

⁵⁹ <http://agusmupla.files.wordpress.com/2007/10/menghadapi-masa-pubertas.doc>

Dengan perkembangan zaman, ruangan yang ditempati KUA Tegalsari dibutuhkan oleh Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari pindah tempat dan kontrak di jalan Wonorejo I/104 mulai bulan Juni 2006 s/d bulan Juni 2008 dan awal bulan Juli 2008. Alhamdulillah dengan usaha yang keras dan kerjasama yang baik antara Kandepag kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari akhirnya bisa menempati gedung baru dan milik Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari sendiri, walaupun kondisi sarana dan prasarana masih perlu penyempurnaan.

Walaupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari berdiri pada tahun 1951, namun register nikah (Akta Nikah) yang ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang mulai tahun 1948 yang merupakan perlimpahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Kuning, yaitu tahun 1948-1950 dan pada tahun 1951 menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang. Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Tegalsari mengalami peningkatan frekuensi permintaan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sangat pesat walaupun hanya terdiri dari 5 kelurahan.

Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Tegalsari seiring terbitnya KMA 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah dan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005

tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, maka KUA Kecamatan Tegalsari melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, dua orang tenaga penghulu dan dibantu tiga staf, satu honorer dan satu penjaga malam dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Tegalsari, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Tegalsari memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Tegalsari sebagai salah satu ujung tombak kantor Departemen Agama kota Surabaya dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

a. Kondisi geografis kecamatan Tegalsari Surabaya

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi dan akulturasi yang

masyarakat Kecamatan Tegalsari terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat di wilayah kelurahan Dr. Soetomo dan kelurahan Keputran, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Tegalsari yang berada pada klas sosial ekonomi menengah ke bawah yang tersebar hampir diseluruh wilayah kelurahan dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap kelurahan.

Sratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Tegalsari terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Tegalsari.

Dari dua gambaran kondisi sosio ekonomi dan agama tersebut bila dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengetahui gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga sakinah, maka masyarakat Kecamatan Tegalsari mayoritas dalam kelompok keluarga sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III plus.

Guna menambah gambaran dalam analisis tersebut, maka berikut dipaparkan pula beberapa data berikut ini :

1) Data Umum Penduduk

a) Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

No	Kelurahan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dr. Soetomo	9.526	9.684	19.210
2	Kedungdoro	13.181	13.343	26.524
3	Keputran	9.392	9.269	18.661
4	Tegalsari	9.948	9.852	19.800
5	Wonorejo	15.050	15.062	30.112
	Jumlah	57.097	57.210	114.307

b) Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Kelurahan	Jumlah penduduk	Pemeluk						Ket
			Islam	Katholik	Protes tan	Hindu	Budha	Lain-lain	
1	Dr. Soetomo	19.210	14.003	1.509	3.098	64	539		-
2	Kedungdoro	26.524	22.822	647	2.581	33	437		-
3	Keputaran	18.661	14.340	1.740	2.073	46	457		-
4	Tegalsari	19.800	17.227	472	1.867	42	182		-
5	Wonorejo	30.112	25.067	897	3.503	54	590		-
	JUMLAH	114.307	93.459	5.265	13.124	239	2.202		-

c) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Kelurahan	Jumlah penduduk	Tingkat Pendidikan						Ket
			SD	SLTP	SLTA	Diploma	S - 1	S - 2	
1	Dr. Soetomo	19163	4198	2692	5876	348	2182	140	
2	Kedungdoro	26765	5726	3901	9303	369	1611	76	
3	Keputaran	18746	4048	2867	5932	231	1714	141	
4	Tegalsari	19939	5428	3071	5726	219	969	115	
5	Wonorejo	30147	7184	4789	9446	387	1719	73	
		114763	26584	17320	119983	1553	8165	545	

d) Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan

No	Pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum Bekerja	15438	15065	30503
2	Petani	16	11	27
3	Nelayan	6	3	9
4	Pedagang	634	215	849
5	Pegawai Negeri	1362	540	1902
6	Anggota TNI-AD	70	2	72
7	Anggota TNI-AL	207	25	232
8	Anggota TNI-AU	28	1	29
9	Kepolisian	130	7	137
10	Purnawirawan	223	6	229
11	Pensiunan	391	156	547
12	Pegawai Swasta	24443	7615	32058
13	Wiraswasta	2777	971	3748
14	Buruh	165	70	235
15	Pembantu	10	122	132
16	Pelajar	9123	7611	16734
17	Mahasiswa	869	730	1599
18	Ibu Rumah Tangga	13	22721	22734
19	Dokter	109	93	202
20	Guru/ Dosen	253	427	680
21	Tenaga Medis Lain	7	53	60
22	Pejabat Tinggi Negara	4	0	4
23	Lain-Lain	998	1043	2041
	JUMLAH	57276	57487	114763

e) Jumlah penduduk menurut usia

NO	USIA PENDUDUK	JUMLAH
1	5 tahun kebawah	6838
2	6 s/d 9 tahun	6620
3	10 s/d 16 tahun	1173
4	17 tahun	1631
5	18 s/d 25 tahun	1335
6	26 s/d 40 tahun	3210
7	41 s/d 59 tahun	3003

8	Diatas 60 tahun	1245
	JUMLAH	25055

2) Data Keagamaan

a) Tempat ibadah agama Islam

No	Kelurahan	Tempat Ibadah Agama Islam			
		Masjid	Mushola	Langgar	Jumlah
1	Dr. Soetomo	5	12	7	24
2	Kedungdoro	12	15	15	42
3	Keputran	6	13	9	28
4	Tegalsari	4	13	9	26
5	Wonorejo	9	11	8	28
	JUMLAH	36	64	48	148

b) Tempat Ibadah Selain Agama Islam

No	Kelurahan	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Vihara	Pura	Lainnya	Jumlah
1	Dr. Soetomo	7	1	3	-	-	11
2	Kedungdoro	2	-	-	-	-	2
3	Keputran	2	-	1	-	1	4
4	Tegalsari	6	-	-	-	-	6
5	Wonorejo	4	-	-	-	-	4
	JUMLAH	21	1	4	-	1	27

c) Jumlah peristiwa Nikah, Rujuk, Cerai dan Talak Tahun 2005 s/d 2009

No	Tahun	Nikah	Rujuk	Talak	Cerai
1	2005	633	1	79	160
2	2006	639	2	33	92
3	2007	624	1	9	12
4	2008	625	1	2	8
5	2009	626			

- f. BDA menikah dengan RAB yang beralamatkan di Kupang Segunting 2/ 3A
- g. WS menikah dengan FR yang beralamatkan di Kupang Panjaan 2/ 5 Surabaya
- h. HM menikah dengan ME yang beralamatkan di Dinoyo Lor 2/ 4 Surabaya
- i. AN menikah dengan DTR yang beralamatkan di Kupang Panjaan 2/ 58 c Surabaya.
- j. TSP menikah dengan RA yang beralamatkan di Kedondong Kidul I/20

Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 responden yang dijadikan subyek untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum menikah di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, pada umumnya mereka para pelaku kawin hamil menikah di usia yang relatif muda yaitu antara usia 16-25 yang mana usia tersebut adalah usia yang terbilang usia produktif untuk mendapatkan keturunan. Pada usia ini dikategorikan usia remaja, yang pada umumnya mereka masih menjadi pelajar di sekolah menengah. Di usia tersebut mereka rentan melakukan banyak penyimpangan remaja, dan salah satu penyimpangan yang terjadi di wilayah tersebut adalah free sex atau hubungan pranikah sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya mengenai faktor-faktor terjadinya kehamilan sebelum

bertanggung jawab diantaranya adalah internet, televisi, VCD, dan majalah.

Pada kenyataannya di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya, banyak remaja yang kebanyakan masih berstatus pelajar, menggunakan media internet untuk mencari informasi, tetapi mereka menyalah gunakan media tersebut dengan melihat situs-situs porno yang dengan mudah di akses oleh para pelajar melalui internet, tidak hanya melalui internet saja mereka melihat adegan porno, melainkan melalui VCD juga. Hal ini juga berpengaruh terhadap meningkatnya kehamilan di luar nikah di wilayah Tegalsari Surabaya.

Dari kedua faktor diatas faktor yang paling dominan mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah faktor lingkungan dengan prosentase 60%.

C. Cara Menanggulangi Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Marfa'i selaku kepala KUA Tegalsari Surabaya, mengenai kawin hamil di luar nikah, ternyata banyak dan bahkan seringkali terjadi kehamilan di luar nikah sehingga membuat geram Kepala KUA, sehingga membuat Kepala KUA berfikir bagaimana mengatasi masalah tersebut.

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran, jika penyaluran dimaksud tidak terpenuhi maka manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan dapat menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan. Kehamilan seorang wanita diluar nikah merupakan salah satu contoh akibat dari sekian banyak kasus penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya bahwa faktor-faktor yang mendorong penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah antara lain:

1. Faktor individual yaitu Lemahnya mental spiritual
2. Faktor lingkungan antara lain : orang tua dan pengaruh dari perkembangan IPTEK yang berdampak negatif

Dari hasil wawancara prosentase yang menunjukkan faktor utama dalam mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Wilayah KUA Tegalsari Surabaya adalah faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyimpangan seksual, sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum menikah.

Diantara faktor lingkungan adalah orang tua, di mana ketidak pedulian orang tua terhadap setiap aktivitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada peraturan, bimbingan bahkan

perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi bukan hanya pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena akan terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang diberikan orang tuanya. Bukan hanya ketidakpedulian saja, tetapi orang tua yang kurang berpendidikan juga mempengaruhi penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah.

Dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan guna mengurangi terjadinya penyimpangan seks terutama seks pranikah. Orang tua tidak selayaknya membiarkan pergaulan bebas terhadap anak. Kebanyakan orang tua sudah meyakini bahwa pergaulan anaknya tiap hari sudah sesuai dengan yang diinginkan. Seharusnya sebagai orang tua harus mengoreksi perilaku tiap hari agar karakter anak bisa diketahui sesuai dengan yang diinginkan orangtua. Para remaja kini kebanyakan kurang kontrol dari orangtua akibatnya semua remaja akan bergerak bebas dalam bertindak.

Faktor lingkungan sangat merangsang munculnya penyimpangan seksual (zina). Salahnya pergaulan (pergaulan bebas) dan acara-acara di televisi, tabloid, majalah, internet dan media-media lainnya dapat merangsang untuk mencoba dan menyalurkannya pada hal-hal yang haram.

Kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling berangkulan mesra

tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak awal masa remaja.

Kasus penyimpangan seksual dikalangan remaja yang belum menikah kini semakin menunjukkan gejala peningkatan yang semakin memprihatinkan, khususnya di wilayah KUA kecamatan Tegalsari Surabaya.

Para remaja yang ada di wilayah Tegalsari khususnya, yang umumnya mereka masih menjadi pelajar di sekolah menengah yang melakukan hubungan seksual karena pengaruh pergaulan dari lingkungan sekitar yang bisa dikatakan terlalu bebas, sehingga mengakibatkan terjadinya seks pranikah yang mengakibatkan terjadinya kehamilan sebelum menikah.

Tidak bisa disangkal bahwa, dalam kenyataan sekarang ini meskipun sepasang kekasih belum melangsungkan pernikahan, tetapi tidak jarang mereka melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-istri. Oleh karena itu, penulis sering mendengar seorang pemudi hamil tanpa diketahui dengan jelas siapa yang menghamilinya. Bahkan, banyak orang yang melakukan aborsi (pengguguran kandungan) karena tidak sanggup menahan malu memomong bayi dari hasil perbuatan zina.

Jika suatu hubungan muda-mudi yang bukan mahram (belum menikah) sudah seperti hubungan suami istri, sudah tidak diragukan lagi bahwa hubungan ini sudah mencapai puncak kemaksiatan. Sampai hubungan pada tingkatan ini, yaitu perzinaan (hubungan seks pranikah), banyak pihak yang dirugikan dan

banyak hal telah hilang, yaitu ruginya lingkungan tempat mereka tinggal dan hilangnya harga diri dan agama bagi sepasang kekasih yang melakukan perzinaan. Selain itu, sistem nilai-nilai keagamaan di masyarakat juga ikut hancur.

Hubungan seks pranikah atau disebut juga zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan diluar nikah, sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual.

Islam melarang zina, karena dapat menyebabkan bahaya yang sangat besar, di antaranya adalah

1. Zina dapat menghilangkan nasab (keturunan) dan secara otomatis menyia-nyaiakan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
2. Zina dapat menyebabkan Penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakukannya, seperti penyakit kelamin (sipilis) dan sebagainya.
3. Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada setiap manusia. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang diinginkan oleh laki-laki lain, dapat mengakibatkan kecemburuannya itu berwujud pertumpahan darah.
4. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya. Bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga, termasuk anak-anaknya.

B. Cara Menanggulangi atau Meminimalkan Penyebab Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya

Diantara usaha KUA dalam mengatasi masalah terjadinya kehamilan di luar nikah adalah memberi pengetahuan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam bergaul, dan juga memberikan pendidikan agama sejak dini sehingga anak-anak bisa membawa diri ke pergaulan yang lebih baik dan tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Diantara cara untuk membentengi anak-anak dari perbuatan yang salah adalah dengan bimbingan agama sejak dini bisa dijadikan sebagai tindakan preventif agar terbangun benteng yang kokoh pada diri si anak untuk menghalau godaan-godaan nafsu *syaitani*. Hal ini dapat menghindari terjadinya kesalahan anggapan para remaja terhadap ajaran agama. Tidak akan ada lagi anggapan bahwa agama itu sangat membatasi penyaluran seks mereka atau nilai-nilai agama itu identik dengan larangan-larangan yang sangat menakutkan. Akan tetapi justru sebaliknya, agama akan dianggap sebagai jalan menuju keselamatan, sehingga remaja bisa menahan dan menyalurkan dorongan-dorongannya ke arah yang bermanfaat.

Di samping itu, peran orang tua di rumah sangat besar peranannya untuk mencegah terjadinya bentuk penyimpangan seksual pada anak remaja (usia puber). Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para orang tua dalam membimbing anak-anaknya. Antara lain:

1. Anak remaja agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nafsu syahwatnya.
2. Hindarkan anak dari kebiasaan melamun atau duduk termenung melambungkan angan-angan negatifnya. Arahkanlah anak terhadap aktivitas-aktivitas positif.
3. Pisahkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Apabila sudah terlanjur maka bimbinglah untuk bertaubat, mohon ampunan kepada Allah SWT agar dosa-dosanya terhapus dan tidak mengulangi perbuatan nista itu lagi serta kembali ke jalan Allah SWT.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Ketika Hamil di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Marfa'i selaku kepala KUA kecamatan Tegalsari Surabaya, bahwa di KUA tersebut sering terjadi kawin hamil yang artinya kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik

- Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jika dilihat keterangan diatas bahwa, praktek kawin hamil di KUA kecamatan Tegalsari Surabaya, sudah benar karena telah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil yang membolehkan pernikahan tersebut.

